



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SUNAMI;**
NIK : 3506024503890006;
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun /05 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Dusun Pongkok RT.001/RW.001
Desa Pongkok Kecamatan Mojo
Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saeful Halqi. Berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : **0395/AC/2025/PA.Kab.Kdr** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor : **3506-LT-20062019-0075** tertulis Pemohon yang bernama **SUNAMI** dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 05 Maret 1989, anak ke 2 (Dua), Perempuan dari Ayah SAMSURI dan Ibu KATIYEM. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon pada awal kelahiran menggunakan nama **SUNAMI** saat kelahiran hingga saat ini mengalami atau menjadi bahan ejekan dan bullying, sehingga saat ini Pemohon mengalami tekanan mental. Saat Pemohon melakukan konsultasi dengan Tokoh Agama, menurut tokoh Agama tersebut nama Pemohon mempunyai makna negatif sehingga saran dari Tokoh Agama tersebut untuk merubah nama Pemohon menjadi **Salsabila Rosyada** agar mendapat kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi : "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata."
- Bahwa ganti nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti menjadi **SALSABILA ROSYADA**;
- Bahwa Ganti Nama Pemohon dapat terlaksana sebagaimana Pencatatan Perubahan Nama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) yang bunyinya "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";
- Bahwa ganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, ingin pemohon perbaiki agar dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen-dokumen Pemohon pada kemudian hari tidak terjadi masalah, sehingga haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka ganti nama tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : **3506-LT-20062019-0075** tertanggal 20 Juni 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 3506-LT-20062019-0075 dari SUNAMI menjadi SALSABILA ROSYADA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Ganti Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bertanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-20062019-0075, bertanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai No. 0395/AC/2025/PA.Kab.Kdr, bertanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Saeful Halqi, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu Perubahan nama;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud Pemohon dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang atau tidak untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 merupakan identitas kependudukan pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang dengan jelas menerangkan jika Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Ponggok RT.001/RW.001, Desa Ponggok Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan a quo, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan a quo tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama dan atau data dalam akta kelahiran adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama dan data dalam akta kelahiran adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan data pada akta lahir seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan perubahan nama, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari SUNAMI menjadi SALSABILA ROSYADA pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah data dalam akta kelahiran dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-2 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri, maka perubahan nama Pemohon dan tahun lahir harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 3506-LT-20062019-0075 dari SUNAMI menjadi SALSABILA ROSYADA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 135,000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Oktavia Wirawesti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Oktavia Wirawesti, S.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)